



SALINAN

LURAH RINGINHARJO
KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2023

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH RINGINHARJO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 961);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9)
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Desa Ringinharjo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Ringinharjo Tahun 2019 Nomor 01);
13. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Ringinharjo Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Ringinharjo

Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Ringinharjo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN RINGINHARJO
dan
LURAH RINGINHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

(1)	Realisasi Pendapatan Kalurahan T.A 2022 sebesar	Rp	2.853.787.103,00
(2)	Realisasi Belanja Kal T.A 2022 sebesar		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kal	Rp	1.433.026.420,13
	b. Bidang Pembangunan	Rp	831.786.450,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	119.790.100,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	91.205.900,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	Rp	424.800.000,00
	Jumlah Belanja Kalurahan	Rp	2.900.608.870,00
	Surplus / Defisit(1)-(2) sebesar	Rp	(46.821.767,13)
(3)	Pembiayaan Kalurahan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	628.743.583,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	578.743.583,00
	Silpa/Silpa Tahun Berjalan	Rp	531.921.815,87

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ringinharjo.

Ditetapkan di Ringinharjo
pada tanggal 31 Maret 2023
LURAH RINGINHARJO,

TTD

SULISTIYA ATMAJI

Diundangkan di Ringinharjo
pada tanggal 31 Maret 2023
CARIK RINGINHARJO,

TTD

SUGENG SUPRAPTO

LEMBARAN KALURAHAN RINGINHARJO KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 1
Noreg Peraturan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul
Kabupaten Bantul : 4/Kalurahan Ringinharjo/2023



Salinan sesuai dengan aslinya,
Carik Ringinharjo
Kepala Urusan Pangripta,


AGUS TEJO SANTOSA